

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNA LAYANAN JASA PROSTITUSI *ONLINE* MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Akhmat Yanuari Putra¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810025

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1117048501

³ Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1130038302

Email: putraakhmat@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia kasus prostitusi *online* setiap tahun semakin merajalela karena kurangnya pengawasan dan sanksi yang diberikan kepada pengguna jasa, hukuman yang diberikan hanya kepada mucikari atau orang yang memudahkan terjadinya kegiatan tersebut. Prostitusi *online* ini seperti perdagangan orang karena didalamnya terdapat penjual dan pembeli. Tetapi pada kenyataannya tidak semua pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut dikenakan hukuman. Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks tersebut. Sedangkan untuk pengguna jasa masih belum ada hukuman yang mengingot.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang – undangan, untuk bahan hukum sendiri digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan bahan hukum digunakan dengan cara studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisis normatif dan mendeskripsikannya dalam bentuk Skripsi.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Masih belum mengatur mengenai pidana bagi pengguna layanan jasa prostitusi *online* ini. Sanksi pidana hanya diberikan kepada mucikari atau orang yang memudahkan aktivitas tersebut. Jika kita melihat dari Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, juga tidak ada mengatur mengenai sanksi bagi pengguna layanan jasa prostitusi *online* ini. Sehingga masih belum ada aturan mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada pengguna layanan jasa prostitusi *online* ini.

Kata Kunci: *Prostitusi Online, Hukum Pidana, Pengguna layanan jasa*

ABSTRACT

online prostitution cases are increasingly rampant every year because of the lack of supervision and sanctions given to service users, the punishment given is only to pimps or people who facilitate the occurrence of these activities. *Online* prostitution is like human trafficking because in it there are sellers and buyers. But in reality not all parties involved in these activities are subject to punishment. The provisions of criminal law in Indonesia only prohibit those who assist and provide these sexual services. As for service users, there is still no punishment for remembering.

The research in this thesis uses normative legal research, in this study a statutory approach is used, for the legal material itself, primary, secondary, and tertiary legal materials are used. The collection of legal materials is used by means of a literature study, then normative analysis is carried out and described in the form of a Thesis.

From this study, it was found that the Criminal Code (KUHP) still does not regulate the criminal law for users of this *online prostitution service* . Criminal sanctions are only given to pimps or people who facilitate these activities. If we look at Law 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, there is also no regulation regarding sanctions for users of these *online prostitution services* . So there are still no rules regarding criminal sanctions given to users of this *online prostitution service* .

Keywords: *Online Prostitution, Criminal Law, Service users*

PENDAHULUAN

Saat ini dengan berkembangnya teknologi ini, teknologi informasi memang sudah sangat maju dan ada beberapa pihak yang memanfaatkannya untuk tujuan negatif, termasuk prostitusi online. Pelacuran adalah bisnis yang sangat identik dengan dunia gelap dan sangat mudah untuk dilakukan, tidak membutuhkan modal yang banyak untuk memulai bisnis. Saya hanya memiliki tubuh yang ingin saya komersialkan. Prostitusi atau pelacur berasal dari kata latin pro-situer, yang berarti perzinahan, pelacuran, percabulan, prokreasi. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitusi. Ini tidak jauh berbeda dengan kata Latin untuk pelacur, pelacur, atau imoralitas. Orang yang melakukan prostitusi disebut pelacur, juga dikenal sebagai menara WTS atau Wanita Tuna Susila.¹

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya menimpa para PSK tetapi juga banyak orang, terutama laki-laki, termasuk PSK, perantara, dan pengguna jasa. Ketentuan hukum positif Indonesia hanya melarang mendukung dan menyediakan layanan seksual secara ilegal. Dengan kata lain, larangan itu hanya berlaku untuk mucikari, mucikari, dll. Penggunaan jasa seks komersial sendiri tidak diatur, tetapi tidak ada ketentuannya. Dalam penegakan hukum, sebagian besar prostitusi terjadi melalui tampilan dan penangkapan pelacur wanita oleh aparat penegak hukum, namun penangkapan atau penghindaran perhatian penegak hukum oleh pelanggan atau pengguna layanan seks komersial Dalam kegiatan ini, sebagian besar wanita adalah pelayan (karyawan.) dan laki-laki adalah pengguna jasa (yang disewa). Berurusan dengan pelacuran hanyalah pelacur berlisensi dan pihak yang menyewakannya tanpa izin.) telah ditinggalkan..²

Di Indonesia, pemerintah telah mengambil sikap tegas terhadap praktik prostitusi online. Ordonansi Tindak Pidana Prostitusi Internet tidak mengatur tentang penghukuman bagi pengguna jasa seks agar dapat hidup bebas dan bebas tanpa takut terjerumus dalam pidana pidana, sehingga belum dapat dikatakan belum diubah. . Ketentuan prostitusi dalam KUHP sangat sedikit dan sederhana. Pasal 290, 296, 297 dan 506 KUHP. Ketentuan di atas tidak dapat diterapkan secara tegas kepada orang-orang yang terlibat dalam prostitusi sebagai suatu bisnis. Karena peraturan tersebut hanya berlaku bagi pelaku dan pengguna yang sudah menikah, pemberi fasilitas dan penerima pelayanan, atau dapat disebut sebagai mucikari atau mucikari. Iklan prostitusi dalam bentuk teks atau gambar dapat digolongkan sebagai informasi elektronik yang dituding melanggar kesucilaan. Dorongan prostitusi dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27(1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak mengatur intimidasi pidana bagi prostitusi online yang dilakukan oleh seorang pelacur kepada seorang pelanggan. Pasal 27(1) Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (ITE) hanya mencakup ancaman penyebaran, transmisi, atau penyediaan informasi elektronik yang bertentangan dengan kebijakan publik. Jika perbuatan yang dilakukan mengandung pesan yang ditujukan untuk prostitusi tetapi tidak disebarluaskan kepada publik, hal itu tidak memenuhi unsur Pasal 27(1) Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (ITE).³

Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan norma-norma sosial, tentunya mengatur dan memberikan perhatian khusus

¹ Kartini Kartono, (1997), *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, jil 1 Edisi 2, hlm. 177.

² Retno Hadi Candra, (2014) *Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online*

berdasarkan hukum positif di Indonesia: universitas Bengkulu, hlm 17.

³ Vallen Andreas Mamangkey, (2020) *”tinjauan yuridis terhadap pelaku dan korban prostitusi online berdasarkan kuhpidana dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ite”*.

terhadap masalah prostitusi. Karena dalam perspektif Islam, prostitusi dapat dipahami tidak hanya oleh umat Islam itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas yang berbeda agama. Di samping hukum terlarang dan dosa besar. Islam tidak membedakan apakah zina itu suka sama suka, paksaan, lajang atau sudah menikah. Semuanya dianggap zina dan Al-Qur'an menyebutkan masalah prostitusi dalam Surah Al-Isra (17) ayat 32.:

“dan janganlah engkau mendekati zina sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Islam mempunyai sikap pencegahan dalam perzinahan, Islam memberikan ketentuan bagi pelaku zina akan dikenakan hukuman, dalam hukumannya dibedakan menjadi dua jenis yaitu bagi pelakunya, yang pertama zina *ghairu muhsan*, yaitu zina yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang belum berkeluarga, yang kedua zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (yang sudah bersuami / beristri)⁴. Tujuan dari hukuman tersebut tentu untuk membuat si pelaku jera untuk menyeleamatkan orang lain dari berbuat keji.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini di tujukan hanya untuk peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum lain serta disebut juga penelitian kepustakaan. Karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan dan internet⁵.

Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari mengumpulkan dan

mengkaji literatur atau dokumen yang berkaitan dengan rumusan masalah, sehingga permasalahan tersebut dapat dijawab dengan baik dan benar oleh peneliti.⁶

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan hukum pidana terhadap pengguna layanan jasa prostitusi Online di Indonesia..

Prostitusi dinilai membawa dampak negatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Salah satu dampak negatif dari keberadaan prostitusi adalah hilangnya moral masyarakat yang terkena dampak prostitusi. Meski kini banyak tempat prostitusi yang tutup, namun penyedia jasa prostitusi tetap bisa beroperasi dengan memanfaatkan teknologi internet canggih dan prostitusi online pada umumnya. Prostitusi online biasanya menggunakan beberapa media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Selain itu, prostitusi online juga dapat menggunakan aplikasi seperti Mi-Chat. Adanya prostitusi online membuat masyarakat Indonesia semakin resah.

Banyak anak di bawah umur sekarang memiliki akses ke Internet. Dengan demikian, kehadiran prostitusi online dapat merusak moral anak. Selain itu, jumlah anak yang dijual sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam jumlah yang cukup besar diatur secara khusus dalam Pasal 290 ayat (2 dan 3) serta Pasal 297 dan 297 KUHP. 297 Adanya ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*) yang mengatur praktik prostitusi anak. Sepintas prostitusi online tidak banyak mempengaruhi orang lain, namun prostitusi online masih dianggap tidak benar karena melanggar beberapa aturan, termasuk kepatutan dan kesusilaan meningkat. HLA Hart menjelaskan dalam

⁴ Ahmad Wardi Muslich, (2005), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: sinar Grafika, hlm 29.

⁵ Bambang Sunggono, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 81.

⁶ Soerjono Soekanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 52.

bukunya bahwa moralitas dibagi menjadi dua aliran: moralitas ekstrim dan moralitas moderat. Moralitas ekstrim menyatakan bahwa pelanggaran moral harus ditegakkan dan diberi sanksi secara hukum. Mungkin tidak ada partai atau faksi politik yang dirugikan oleh cedera moral ini. Misalnya, moralitas dalam hubungan seksual sesama jenis. Menurut HLA, Hart harus diberi sanksi karena secara tidak langsung merusak moral dan bisa ditiru oleh orang lain.⁷

Perlakuan terhadap prostitusi yang diatur dalam hukum pidana terhadap masalah substansi hukum, dan peraturan perundang-undangan, khususnya yang memerangi prostitusi, tampaknya tidak diatur oleh pelanggan atau pengguna yang dikenai sanksi pidana jasa seks komersial. 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menetapkan penyedia, pemodal, dan pekerja seks komersial sebagai target tindak pidana prostitusi online, hanya melarang pekerja. Memastikan bahwa mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial bebas melakukannya tanpa takut akan sanksi pidana. Jika praktik prostitusi meluas, satu-satunya objek pertanggungjawaban adalah pelacur.

Oleh karena itu, merupakan bukti ketidakadilan gender bahwa sebagian besar pengguna layanan prostitusi online adalah laki-laki yang tidak dihukum secara pidana di Indonesia. Masalah semakin rumit ketika prostitusi dipandang sebagai komoditas yang dapat mendatangkan keuntungan yang sangat menggiurkan bagi para pengusaha. Prostitusi merupakan bagian dari bisnis yang terus bertransformasi dan

berkembang sebagai aset ekonomi yang sangat menguntungkan. Karena prostitusi adalah aset yang tidak ada habisnya. Karena ketika hubungan dan layanan ini ditawarkan, tidak ada yang lain selain tubuh dan keamanan yang seksi. Salah satu Tips menarik pelanggan.

Dalam kegiatan prostitusi ini banyak pihak yang terlibat salah satunya elok germo atau elok individu yang menyediakan tempat elok, jika prostitusi ini dilakukan secara langsung, jika dilakukan melalui media online maka pemilik server dan website juga terlibat dalam kegiatan prostitusi online ini.

Undang-undang positif yang mengatur tentang prostitusi online yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sanksi yang terdapat dalam undang-undang – undang-undang di atas hanya menjelaskan tentang prostitusi online. kriminalisasi penyedia layanan. Undang-undang tersebut tidak mengatur ketentuan pidana bagi pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online, meskipun pengguna jasa juga turut serta dalam kegiatan tersebut.

Melihat pasal-pasal dalam KUHP, tidak ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pengguna jasa seks komersial dan pekerja seks. Tindak pidana kesusilaan diatur dalam kitab hukum pidana (KUHP) buku II bab XIV,

Jika kita melihat pasal 296 dan 506 KUHP tidak ditujukan kepada pengguna jasa seks komersial atau pekerja seks komersial, tetapi ditujukan kepada mucikari atau calo seks komersial saja, aksis untuk bunyi Pasal 296 dan 506 KUHP –hukum pidana berikut;

1. Pasal 296 Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP)

Barangsiapa yang
pencahariannya atau

⁷ Hart, HLA (2013), *Konsep Hukum – The concept of law*. Yogyakarta: Nusamedia hlm.41.

kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,⁸

2. Pasal 506 Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP)

Barang siapa sebagai muncikari (*souteneur*) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.⁹

Aturan larangan prostitusi online secara khusus diatur dalam Pasal 27(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen yang bertentangan dengan akal sehat.

Dalam pasal di atas, kata kesusilaan mengacu pada masalah pornografi. Ayat ini melarang penyebaran, transmisi, dan penyediaan informasi elektronik yang mengandung informasi moral. Isi artikel ini sangat dibatasi untuk penyedia layanan seks komersial dan pemilik situs web. Hanya “pemilik” situs web prostitusi online, yaitu mereka yang menyebarluaskan, mengirimkan atau membuat dapat diaksesnya situs pornografi atau prostitusi

ini, yang bertanggung jawab secara pidana berdasarkan undang-undang ini.¹⁰

Pekerja seks adalah bagian yang digunakan sebagai objek yang termasuk dalam konten pornografi seks. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mencakup larangan distribusi layanan pornografi. Layanan pornografi menurut 1 No. 2 adalah:

Layanan pornografi adalah semua jenis layanan pornografi yang ditawarkan oleh individu atau bisnis melalui siaran langsung, televisi kabel, televisi terestrial, radio, telepon, Internet, komunikasi elektronik lainnya, surat kabar, majalah, atau produk komersial lainnya.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, menjadi jelas bahwa pornografi mendasari permasalahan yang memunculkan berbagai permasalahan sosial seperti penyimpangan perilaku, seks bebas, penyakit mematikan, dan tumpeng moral generasi penerus bangsa. Berbicara tentang prostitusi sebenarnya erat kaitannya dengan isu gender. Larangan penempatan pekerja seks komersial tidak dapat menghentikan bisnis prostitusi yang sering terlibat. Menurut logika ekonomi, penjual/penyedia jasa tidak memiliki barang dan konsumen mencari barang tersebut. yang berkesempatan untuk menjual, akan menjadi penjual/penyedia jasa barang tersebut. Innovate, yaitu menciptakan pasar yang kreatif, yaitu mendorong orang untuk membeli barang/jasa yang ditawarkan. Tapi, tentu saja, pilihan terakhir terserah konsumen atau ketersediaan produk itu sendiri. Jika konsumen mengatakan tidak, maka barang/jasa tersebut pasti tidak akan dijual atau dibeli oleh konsumen, tidak

⁸ <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-296-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>, di akses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 01.18 WIB.

⁹ <https://www.larasonline.com/ulasan/Jerat-Hukum-Bagi-Para-Pihak-Yang-Terlibat-Prostitusi> di akses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 01.18 WIB.

¹⁰ Retno Hadi Candra, (2014), *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Bengkulu: Universitas Bengkulu.

¹¹ *Ibid.*

peduli seberapa inovatif atau kreatif penjual tersebut.

Praktik prostitusi yang diatur dalam UU ini dijelaskan dalam Pasal 4(2)d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang memuat larangan dan larangan. Isi 4 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:

Dilarang menyediakan layanan pornografi yang secara langsung atau tidak langsung menyediakan atau memfasilitasi layanan seksual. Digabungkan dengan Pasal 1(2) dan 4(2)(d), prostitusi online bisa menjadi kejahatan. Karena saya terkena unsur pidana pasal tersebut. Bahkan penjelasan dalam pasal di atas belum bisa mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi tersebut. Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, yang diharapkan dapat membatasi materi seksual dalam kejahatan prostitusi online, ternyata gagal memikat pengguna jasa prostitusi online. Undang-undang tersebut mencakup sanksi bagi penyedia pelanggan yang termasuk dalam pasal 30, sanksi bagi pemilik server yang termasuk dalam pasal 33, hukuman bagi pekerja seks komersial yang termasuk dalam pasal 34, dan mucikari yang termasuk dalam pasal 35. Hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi.

Jika melihat uraian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak disebutkan apa-apa tentang pengguna jasa prostitusi online, sehingga undang-undang dalam hal ini tidak dapat melibatkan pengguna jasa dalam praktik prostitusi online. Karena politisi sepertinya tidak duduk dengan ahli yang benar-benar memahami perdebatan hukum

Dari peraturan di atas dan beberapa peneliti, tidak ada peraturan khusus mengenai sanksi bagi pengguna jasa prostitusi online tersebut. Oleh karena itu, diharapkan layanan prostitusi online ini nantinya akan ditindak sesuai

dengan peraturan yang berlaku, karena pengguna layanan prostitusi online ini juga terlibat dalam kegiatan tersebut, namun kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk korban, termasuk dalam kategori kejahatan. yang tidak berkomitmen. (*victimless crime*).

B. Sanksi Hukum Pidana terhadap pengguna layanan jasa prostitusi Online di Indonesia.

Badan hukum dalam suatu sistem hukum adalah pembahasan tentang peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara atau wilayah. Peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kenyamanan. Selain itu, persyaratan hukum harus jelas dan interpretasinya tidak ambigu..¹²

Keadilan harus tercermin dalam setiap tindakan aparat penegak hukum, salah satu contohnya adalah dengan menerapkan prinsip persamaan hukum (*everyone equal in the law*). Penegak hukum tidak boleh memberikan keistimewaan tertentu kepada seseorang yang dianggap bersalah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang terakhir adalah keuntungan hukum, dimana penegak hukum memberikan keuntungan bagi pelaku tindak pidana.

Salah satu contohnya adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ketiga hal tersebut harus dipenuhi oleh para penegak hukum dalam menangani segala bentuk permasalahan kriminalitas seperti halnya dalam prostitusi online di Indonesia. Dalam setiap hukum positif di Indonesia tentang prostitusi online memiliki larangan yang

¹² Atmasasmita, R. (2010). *Teori dan kapita selekta kriminologi*, Bandung; Reflika aditama, hlm. 31.

berbeda-beda seperti dalam KUHP tidak ada pengaturan mengenai tindak pidana bagi pengguna jasa, mengapa demikian karena dalam KUHP hanya ada peraturan mengenai penyedia jasa pidana, karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), masih belum mengetahui tentang prostitusi online ini, karena pada zaman dahulu masih belum ada media sosial untuk melakukan transaksi prostitusi online ini, mereka hanya menyediakan tempat untuk prostitusi online. Misalnya, kegiatan ini seperti desa dengan konten yang dirancang khusus untuk mereka yang memasarkan diri.

Di bawah Pasal 296 KUHP, disebutkan: Denda sampai dengan Rp 15.000 Pasal 506 KUHP menyatakan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Bayankala ini menjelaskan bahwa Pasal 296 KUHP adalah merayu seseorang atau pengusaha untuk menawarkan atau menyewakan tempat kepada seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Pasal 506 menyebutkan bahwa orang yang mengadu karena pasal ini dapat dituntut sebagai pelaku persetubuhan hanya dengan bertindak sebagai mucikari atau perantara atau dengan prostitusi untuk mencari keuntungan. Hanya perempuan yang melakukannya. Jika bagian 284 digunakan, yang mengatur kecukupan, bagian ini termasuk dalam bagian banding. Tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan laporan dari korban (korban). Kejahatan yang dituduhkan bersifat pribadi dan membutuhkan pengaduan dari korban. Dakwaan juga berarti membatasi inisiatif jaksa dalam penuntutan pidana.. Pasal tersebut menjelaskan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1.a. Laki-laki kawin yang mempraktekkan gendak (overspel) meskipun diketahui tunduk pada pasal 27 BW.

b. Wanita kawin yang melakukan hubungan seksual meskipun diketahui telah dikenakan pasal 27 BW.

2.a. Seorang pria yang mengambil bagian dalam kejahatan mengetahui bahwa penjahat itu menikah.

b. Wanita yang sudah menikah yang ikut serta dalam perbuatan mengetahui bahwa pelaku telah menikah dan bahwa 27 BW berlaku untuknya.

(2) Penuntutan pidana hanya dapat dituntut atas permintaan pasangan yang najis dan, di mana pasal 27 BW berlaku, perceraian atau meja dan tempat tidur terpisah di tanah ini dalam waktu tiga bulan sesudahnya.

(3) Penerapan Pengaduan ini tidak berlaku untuk Bagian 72, 73 dan 75.

(4) Dimana 27 BW berlaku untuk pasangan, keluhan tidak akan dipertimbangkan kecuali pernikahan diselesaikan dengan perceraian atau keputusan untuk memisahkan meja dan tempat tidur adalah final.

Oleh karena itu, jika pengguna layanan prostitusi online sudah menikah atau memiliki istri, ia dapat dinyatakan bersalah melakukan perzinahan hingga sembilan bulan, menurut Pasal 284 KUHP. Namun, wanita ini tidak dapat dituntut dengan kejahatan menurut Pasal 284 KUHP jika pasangan hukumnya, korban atau orang yang terluka, tidak melaporkannya. Oleh karena itu, seorang stomper tidak dapat dipidana dan posisinya hanya sebagai saksi, sekalipun prostitusi itu melibatkan mucikari atau mucikari atau pihak lain

yang diuntungkan dari transaksi seksual.¹³

Menurut Barda Nawani Arif, Pelanggaran Eligibility adalah pelanggaran yang berkaitan dengan masalah Eligibility. Pengertian dan batasan kesusilaan sangat luas dan bergantung pada persepsi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Masyarakat umumnya memandang kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan atau kejahatan. Hal ini karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Setiap kata, kalimat, gambar, tindakan, produk atau media yang mengandung konten tidak bermoral dianggap tidak bermoral. Sifat amoral yang hanya menampilkan sensualitas, seks, dan eksploitasi tubuh manusia masih dianggap sangat tabu oleh mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral.¹⁴

Dalam hal ini penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada pengguna jasa prostitusi online lebih tepat menggunakan teori majemuk yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Itu hanya membuat para tersangka putus asa. Namun, ada juga pembinaan agar terdakwa dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dan menyadari kesalahannya setelah hukumannya selesai. Undang-undang tersebut tidak mengatur hukuman pidana bagi pengguna layanan untuk kejahatan prostitusi online.

Selain itu, karena undang-undang tidak dapat memikat pelaku pengguna layanan seks komersial, undang-undang tersebut tidak cocok untuk menangani masalah prostitusi yang kompleks, meskipun tidak sesuai bagi pengguna

atau pelaku prostitusi online untuk mengunggah foto, undang-undang ini dapat memikat mereka. Ada jebakan penyebaran konten cabul, jika tidak, undang-undang ini tidak dapat digunakan untuk memikat pengguna. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi juga tidak mengatur sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online, meskipun undang-undang ini erat kaitannya dengan prostitusi online.

Jasa pornografi adalah semua jenis jasa pornografi yang ditawarkan oleh perorangan atau perusahaan melalui siaran langsung, televisi kabel, televisi terestrial, radio, telepon, internet, komunikasi elektronik lainnya, surat kabar, majalah dan bahan cetakan lainnya.

Pasal 4(2) merumuskan bentuk pelanggaran layanan pornografi sebagai berikut:

menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan pornografi

- a. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- b. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- c. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d secara khusus menyebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang adalah menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, dari rumusan tersebut apabila ditelaah lebih jauh mengenai unsur-unsurnya terdiri dari:

- a. Setiap orang
- b. Dilarang menyediakan
- c. Jasa Pornografi

¹³ Ahmad Sofian, "Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana Indonesia", <https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 02.10 WIB.

¹⁴. *Ibid* hlm. 90.

- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung
- e. Layanan seksual

Pasa; ini sangat erat kaitannya dengan prostitusi online. Prostitusi online pada dasarnya adalah setiap kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung menyediakan atau memfasilitasi layanan seksual. Iklan prostitusi online seringkali juga menyertakan gambar dengan unsur pornografi dari pekerja seks komersial untuk menarik calon pengguna layanan tersebut. , oleh karena itu pasal ini lebih tepat diterapkan pada PSK online, karena unsur-unsurnya merujuk langsung pada penyediaan atau promosi pelayanan seksual, dapat dijerat dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun dan/atau denda Rp250 juta sampai dengan Rp3 miliar.¹⁵

Rancangan undang-undang pidana yang akan datang, yaitu Rancangan KUHP 2015 (RUU 2015), seolah-olah menekankan bahwa prostitusi terjadi karena tidak ada pembatasan bagi pengguna layanan PSK, tetapi mencegah siapa pun untuk menjadi PSK. Hal ini terlihat dalam RUU KUHP 2015 tentang aturan tambahan untuk menghukum mereka yang melakukan prostitusi di jalan atau di tempat umum yang tertuang dalam bahasa Pasal 489 KUHP 2015 (KUHP). Orang-orang di jalan atau di tempat umum untuk tujuan prostitusi dapat dikenai hukuman Kategori 1. Oleh karena itu, perlu ditetapkan aturan bagi pengguna jasa PSK dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang.¹⁶

Dalam konteks sosial, prostitusi itu tercela, abnormal dan tidak pantas. Oleh karena itu, tindakan ini tidak hanya melanggar semangat bangsa tetapi juga martabat manusia. Pandangan ini adalah pandangan dari RUU KUHP. Menurut RUU-KUHP, prostitusi adalah perbuatan tercela, bukan hanya bagi yang menggunakannya, tetapi bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Hukum pidana juga melihat pada hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat tergolong perbuatan melawan hukum. Dari beberapa penjelasan di atas, banyak pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang yang mengatur tentang prostitusi online, namun tidak ada satupun yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi tersebut. Ini mengarah pada Pasal 55(1) KUHP.

Siapa pun yang melakukannya memerintahkannya untuk melakukannya dan ikut serta dalam tindakan tersebut. Isi pasal di atas tidak jelas, multitafsir, dan tidak merinci prostitusi ini, meskipun pengguna jasa prostitusi terlibat dalam pelaksanaan perbuatan terlarang, juga tidak boleh merayu pengguna jasa prostitusi. Pada tahun 2017, Robby Abbas menjalani uji materi oleh Mahkamah Konstitusi atas isi Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai artis mucikari, namun pengadilan justru menolak permintaan Robby Abbas. “Pengadilan tidak berwenang mengadili hukum pidana karena itu kewenangan DPR dan presiden. Hal itu karena pasal penyebarluasan konten asusila diatur dalam Pasal 27(1) UU Nomor 19 Tahun 2016 diubah. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjatuhkan hukuman penjara selama lima bulan.

¹⁵ Prambudi Adi Negoro, (2014) *“Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indoneisia.*

¹⁶ Deden Deni Junaedi *“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online”* Universitas Islam Kalimantan.

Dalam hal ini, pengguna jasa prostitusi online hanya sebagai saksi, karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pengguna jasa prostitusi online, jelas Kombes Frans Barung Mangera, Kabag Humas Polda Jatim.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas masih tidak ada pasal atau aturan yang mengatur mengenai pidana bagi pengguna jasa prostitusi *Online* ini, meskipun ada Peraturan daerah tetapi itu hanya berlaku bagi daerah tersebut dan tidak bisa digunakan di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas dapat di simpulkan bahwa:

1. Prostitusi *Online* terjadi karena mudahnya akses ke situs – situs tersebut hanya bermodalkan *smartphone* dan internet sudah bisa mengakses ke situs dan aplikasi tersebut. Hukum Positif Indonesia memang ada mengatur mengenai prostitusi ini dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Dalam penegakan hukum pengguna jasa prostitusi, Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), Sebagai dasar bagi pemidanaan tidak ada mengatur mengenai tindak pidana bagi pengguna jasa prostitusi *online*, Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur bagi mucikari dan orang yang memudahkan terjadinya prostitusi saja, tetapi tidak ada mengatur mengenai penggunanya. Jadi sangat sulit untuk

memberikan sanksi kepada pengguna jasa prostitusi *online* tersebut. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), serta Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 juga tidak bisa digunakan untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi *online* ini karena dalam Undang – Undang diatas masih tidak ada mengatur sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofian, “Prostitusi *Online* Dalam Hukum Pidana Indonesia”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 02.10 WIB.
- Ahmad Wardi Muslich, (2005), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: sinar Grafika,
- Aries Wijaksana, *Pelaku Prostitusi Online Sulit di Pidana*, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/213353/pelaku-prostitusi-online-sulit-dipidana>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 01.56 WIB.
- Atmasasmita, R. (2010). *Teori dan kapita selekta kriminologi*, Bandung; Reflika aditama, hlm. 31.
- Bambang Sunggono, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Deden Deni Junaedi “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online*” Universitas Islam Kalimantan. <https://www.youtube.com/watch?v=8AjQNB9OFRI&t=19s> ” Dialog: Prostitusi "Online", Mati Satu Tumbuh Seribu. Diakses Pada Tanggal 04 Juli 2022 Pukul 13.54 WIB.
- Harris Y.P. Sibuea (2015). *Penegakan Hukum Prostitusi Online di Indonesia*, Info Singjang Hukum.
- Hart, HLA (2013), *Konsep Hukum – The concept pf law*. Yogyakarta: Nusamedia <https://www.kompasiana.com/telomania/54f83890a333112b5e8b47e6/bisnis-seks->

¹⁷.<https://www.youtube.com/watch?v=8AjQNB9OFRI&t=19s> ” Dialog: Prostitusi "Online", Mati Satu Tumbuh Seribu. Diakses Pada Tanggal 04 Juli 2022 Pukul 13.54 WIB.

narkotik-hukum-yang-salah-kaprah
diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul
12.41 WIB.

<https://www.larasonline.com/ulasan/Jerat-Hukum-Bagi-Para-Pihak-Yang-Terlibat-Prostitusi> di akses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 01.18 WIB.

<https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-296-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>, di akses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 01.18 WIB.

Kartini Kartono, (1997), *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, jil 1 Edisi 2,

Prambudi Adi Negoro, (2014) “*Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indoneisia*”.

Retno Hadi Candra, (2014) ‘*Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan hukum positif di Indonesia*’: universitas Bengkulu, hlm 17.

Retno Hadi Candra, (2014), *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Soerjono Soekanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,

Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pidana dari Kacamata Hukum Penitensier*. hlm. 22.

Vallen Andreas Mamangkey, (2020) ”*tinjauan yuridis terhadap pelaku dan korban prostitusi online berdasarkan kuhipidana dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ite*”.